



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 19 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Mantaritip, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman terakhir di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 6 Februari 2009;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu berpindah di Jalan Kp. Pijanau RT.02, Kampung Pijanau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah kembali di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - 3.1. xxxx, lahir Berau, 13 Desember 2009, Sekolah Menengah Pertama;
 - 3.2. xxxx, lahir Berau, 25 Oktober 2013, Sekolah Dasar;
 - 3.3. xxxx, lahir Berau, 14 Maret 2017, Sekolah Dasar;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat melakukan KDRT seperti memukul leher Penggugat dan menendang kursi sampai mengenai lutut Penggugat;
 - 6.2. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti kata binatang, setan dan perempuan sial dan Tergugat juga sering mengucapkan kata pisah;
 - 6.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;
 - 6.4. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dirumah maupun diluar rumah dengan mengajak teman-temannya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat terakhir tinggal di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

8. Bahwa untuk berperkara secara gaib ini, Penggugat telah mendapat surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Biduk-Biduk dengan Nomor Surat : xxxx tanggal 30 Januari 2024;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Biduk-Biduk, untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya berperkara (*prodeo*);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TR sebanyak dua kali dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka "Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup."

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nor Hasiah) dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Februari 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

3. Asli Surat Keterangan atas nama Usman (Tergugat), dengan Nomor : xxxx tanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An Kepala Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);

B. Saksi :

1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Balombong, 07 Januari 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/ Pekebun, beralamat di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul leher Penggugat dan



menendang, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras;

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Batu Putih, 12 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, beralamat di xxxx, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi pernah mendengar, mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul leher Penggugat dan



menendang, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras;

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TR sebanyak dua kali dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Tergugat melakukan KDRT seperti memukul leher Penggugat dan menendang kursi sampai mengenai lutut Penggugat;
2. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti kata binatang, setan dan perempuan sial dan Tergugat juga sering mengucapkan kata pisah;
3. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;
4. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dirumah maupun diluar rumah dengan mengajak teman-temannya;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat terakhir tinggal di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Desember 2008, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Belimbing, RT.002, Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul leher Penggugat dan menendang, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan kasar, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras. Dan akhirnya sejak bulan Januari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul leher Penggugat dan menendang, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama, dan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitemu Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;



4. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996);
5. Bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفلسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (*prodeo*), maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Mejlis,

Fakhruzzaini, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	000,00
Jumlah	:	Rp.	000,00

(nol rupiah)